



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan.
6. Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis adalah upaya atau tindakan Pemerintah Daerah guna membantu Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri untuk mempermudah atau mengurangi hambatan dalam melaksanakan pengelolaan Limbah Medis sesuai ketentuan Pengelolaan Limbah Medis.
7. Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Limbah Medis adalah upaya pengelolaan limbah medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah yang seluruh atau sebagian tahapannya dilakukan di Daerah.
8. Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Pengelola Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pengelola adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang melakukan pengelolaan Limbah Medis di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
11. Nota Kesepahaman adalah pernyataan para pihak yang secara prinsip memahami akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu.
12. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah untuk masyarakat dan publik.
13. Monitoring adalah pemantauan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis.
14. Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai keberhasilan pelaksanaan fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis dapat dilaksanakan secara efektif.

BAB II

KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Pasal 4

- (1) Pengangkutan limbah medis dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
- (2) Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum dan memiliki persyaratan, kompetensi dan legalitas sebagai pengelola Limbah Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan untuk mengangkut Limbah Medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau dari tempat pengumpulan Limbah Medis untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Perangkat Daerah Teknis dengan pihak swasta yang bersangkutan.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pihak swasta yang bersangkutan.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit mengatur ruang lingkup kesepakatan, maksud dan tujuan, pelaksanaan atas Kesepakatan, jangka waktu, addendum, pembiayaan, dan penyelesaian perselisihan.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit mengatur hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, penyelesaian perselisihan dan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis yang menggunakan dana hibah dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengelolaan belanja hibah Daerah.
- (2) Mekanisme pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepala Perangkat Daerah Teknis, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 4 (empat) orang dari unsur Pejabat atau Pelaksana pada Perangkat Daerah Teknis, sebagai anggota;

- d. 1 (satu) orang dari unsur Pejabat atau Pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, sebagai anggota.
- (3) Tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan fasilitasi pengelolaan Limbah Medis berdasarkan ketentuan fasilitasi pengelolaan Limbah medis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis;
 - b. melakukan penilaian terhadap pemanfaatan dana hibah dalam pelaksanaan fasilitasi pengelolaan Limbah Medis berdasarkan ketentuan pengelolaan belanja Hibah Daerah; dan
 - c. melakukan penilaian terhadap teknis pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (4) Penilaian pelaksanaan fasilitasi pengelolaan Limbah Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
peundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 78 SERI E NOMOR 72

